

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERSELINGKUHAN
SEBAGAI DASAR TIDAK DIBERIKAN NAFKAH OLEH
SUAMI TERHADAP ISTRI**
**(STUDI KASUS DI DUSUN DOGA KELURAHAN NGLANGGERAN PATUK
GUNUNG KIDUL)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM LMU HUKU ISLAM**

Oleh:

**NURUL FUROON
02351589**

**PEMBIMBING
YASIN BAIDI, S. Ag, M.Ag
Dra. Hj. ERMI SUHASTI, MSI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu ikatan atau ikrar antara pria dan wanita untuk hidup berpasangan atas dasar agama, adat istiadat dan Undang-undang, oleh karena itu pernikahan merupakan ikatan yang dilandaskan pada moral etika agama. Konsekuensi logis adanya akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, baik mengenai hak kebendaan ataupun hak bukan kebendaan. Pemenuhan kebutuhan hidup (nafkah) merupakan ketentuan Islam yang ketetapannya terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis, yang meletakkan tanggung jawabnya kepada suami untuk memberi nafkah kepadaistrinya. Hal serupa juga didasari oleh ijma' ulama Madzhab bahwa hak nafkah untuk istri itu wajib bila akad nikahnya sudah sah dan benar secara agama. Perundang-undang juga mengatur mengenai kewajiban suami akan nafkah terhadap istri dan anak yaitu dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 tentang Perkawinan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" kemudian Pasal 80 ayat 7 disebutkan "kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 2 gugur apabila istri nusyuz". dapat disimpulkan bahwa hak nafkah istri dan segala unsur-unsurnya gugur kalau melakukan *nusyuz*.

Seiring dengan perkembangan zaman, dari tahun ke tahun perceraian terus mengalami peningkatan diantara sebab-sebab tersebut adalah karena perselingkuhan. Akhir-akhir ini perselingkuhan memang menjadi bahan perbincangan yang menarik dan populer, sebab perselingkuhan itu sendiri tidak hanya didominasi oleh laki-laki, tetapi juga wanita di segala lapisan dan golongan, bahkan tidak memandang usia. Hal serupa juga terjadi di Dusun Doga Kelurahan Nglangeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul banyak terjadi kasus perselingkuhan baik yang dilakukan oleh suami maupun istri.

Jika seorang istri ketahuan selingkuh dengan orang lain maka si suami langsung menghukum istrinya, hal ini merupakan suatu tradisi yang dilakukan para suami di Dusun Doga sebagai konsekuensi terhadap istri yang melakukan perselingkuhan adapun salah satu bentuk hukuman yang diberikan adalah, tidak diberikannya uang nafkah oleh suami terhadap istri, hal tersebut dilakukan agar istri jera serta tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun apakah hal tersebut efektif dan sudah sesuai dengan hukum, baik hukum perdata maupun hukum Islam. Berangkat dari problem di atas maka pokok masalah yang akan dibahas adalah, Apa yang melatarbelakangi para suami atau isteri melakukan perselingkuhan, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perbuatan tidak memberi nafkah, sebagai konsekuensi terhadap istri yang melakukan perselingkuhan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*), dengan pendekatan normatif sosiologis, sedangkan sifatnya deskriptif analisis.

Dari penelitian yang penyusun lakukan di Dusun Doga mengenai problematika perselingkuhan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diantara faktor-faktor yang melatar belakangi perselingkuhan tersebut diantaranya, untuk variasi hubungan seksual, kesepian dalam hubungan dengan suami, faktor ekonomi, pengetahuan tentang agama sangat minim. Sedangkan perselingkuhan sebagai dasar tidak diberikannya nafkah oleh suami terhadap istri, selama hal itu bermaksud untuk memberi pelajaran agar pelakunya menjadi jera, maka hal tersebut masih dapat dibenarkan.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal :
Lamp :
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : NURUL FURQON
N.I.M : 02351589
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Dasar Tidak Diberikan Nafkah oleh Suami Terhadap Istri (*Studi Kasus di Dusun Doga Kelurahan Nglanggeran Patuk Gunung Kidul*)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 05 Shaffar 1429 H
07 Maret 2008 M

Pembimbing I

Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag
NIP. 150286404



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr. Wh.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	NURUL FURQON
N.I.M	:	0235 1589
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Dasar Tidak Diberikan Nafkah oleh Suami Terhadap Istri (<i>Studi Kasus di Dusun Doga Kelurahan Nglanggeran Paluk Gunung Kidul</i>)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wh.

Yogyakarta, 05 Shaffar 1429 H
07 Maret 2008 M

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M. SI
NIP. 150240578

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN. 02/K. AS-SKR/PP.00.9/008/2008.

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Dasar Tidak Diberikan Nafkah oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus di Dusun Doga Kelurahan Nglanggeran Patuk Gunung Kidul)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

NAMA :

: Nurul Furqon

NIM :

: 02351589

Telah dimunaqosahkan pada :

: 14 April 2008.

Nilai Munaqosah :

: A/B

Dan dinyatakan telah diterima leh Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga

TIM MUNAQOSAH

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag

NIP. 150286404

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP : 150260056

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.SI.
NIP : 150252260

yogyakarta, 30 April 2008

UIN Sunan Kalijaga

Dekan

Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D
Nip. 150240524

Motto

*Belajarlah dari kesalahan orang lain, karena umurmu tak cukup
untuk membuat semua kesalahan itu.*

*Satu-satunya tempat di mana kau dapat memperoleh keberhasilan
tanpa kerja keras adalah hanya dalam kamus*

*Jangan lupa, kita kelak akan dinilai berdasarkan apa yang kita
berikan, bukan apa yang kita terima*



PERSEMBAHAN

“Skripsi ini kupersembahkan khusus kepada Ayahanda dan Ibunda H. Suhud dan Hj. Saimah tercinta yang dengan kasih sayangnya telah mendidik dan menuntunku dalam menjalani kehidupan.

Kakak dan Adik-Ku (mas Ulil, mas Fathi, Muhammad, Siti Maftuhah)

yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang hingga dapat menyelesaikan skripsi ini”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل حتى عاد كالعرجون القديم . أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين . الصلاة والسلام على خير عبد الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن وآله والذين يرافقون الشمس والقمر لذكر الله

أما بعد

Puji Syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat Karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi bimbingan bagi kehidupan umat manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya dan Ilmu.

Penyusun menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan keramahan baik pada masa-masa kuliah maupun selama dalam proses penulisan sekripsi ini. Dalam kesempatan ini penyusun sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag dan ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI, sebagai pembimbing satu dan pembimbing dua. Penyusun haturkan banyak terima kasih atas pengarahan dan bimbingannya.

3. Bapak Drs. Supriatna, M.S.I. dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M. Si, selaku ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah beserta segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syarai'ah UIN SUKA yang telah melayani mahasiswa dengan ikhlas dan sabar.
4. Bapak Kepala Dusun Doga beserta masyarakat yang telah membantu memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda dan ibunda, H. Suhud dan Hj. Saimah beserta keluarga besar
6. Guru kami al-Marhum al-Maghfurlah K H. Mufid Mas'ud al-Hafidz dan K H. Mu'tashim Billah, M. Pd.I beserta keluarga besar pondok pesantren Sunan Pandanaran
7. Kepada teman-teman yang selama ini telah memberikan semangat serta dukungan (Lutfi, Ela, Fatah, Haili, Komenk, Hamdun dll) kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ahirnya penyusun hanya dapat memanjatkan do'a kepada Allah SWT semoga senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masihlah jauh dari sempurna meskipun demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 09. Shaffar 1429 H
1 Februari 2008 M

NURUL FURQON
0 2 3 5 1 5 8 9

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (titik di bawah)
ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ءـ	Hamzah	'-	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddaih* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

Vokal Pendek

Fathah (ـ) ditulis a, *Kasrah* (ــ) ditulis i, dan *Dammah* (ـــ) ditulis u.

Contoh : اَحْمَدٌ ditulis *ahmada*.
SUNAN KALIJAGA
 رَفِيقٌ ditulis *rafiqa*
 صَلْحٌ ditulis *saluha*.

Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda garis (-) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis ā

فَلَا ditulis *fala*

Kasrah + Ya' mati ditulis ī

مِسَاقٌ ditulis *mīsaq*

Dammah + Wawu mati ditulis ū

اُصُولٌ ditulis *uṣūl*

Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزَّحِيلِيٰ ditulis *az-Zuhailī*

Fathah + Wawu mati ditulis au

طَوْقٌ ditulis *fauq*

Ta' Marbutah

Bila dimatikan ditulis “h”. Kata ini tidak berlaku terhadap kata ‘Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بدایة الجتهد : ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*

Apa nila dihidupkan dibaca seperti Ta' biasa.

Contoh : بداية المجهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*

Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إِنْ ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وَطْءَ ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabā'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khużūna*

Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka alif+lam ditulis dengan huruf *syamsiyyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisā'*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
NOTA DINAS.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERSELINGKUHAN DAN NAFKAH	
A. Perselingkuhan	24
1. Sebab-sebab perselingkuhan	33
2. Dampak Perselingkuhan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga.....	41
B. Nafkah.....	43
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah	44
2. Sebab dan Syarat Menerima Nafkah	45

3. Kadar Nafkah	49
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DUSUN DOGA KELURAHAN NGLANGGERAN KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNG KIDUL	
A. Kondisi Geografis dan Demografis.....	51
B. Kondisi Sosial Keagamaan	55
C. Gambaran Perselingkuhan Dusun Doga Kelurahan Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul	55
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERSELINGKUHAN SEBAGAI DASAR TIDAK DIBERIKAN NAFKAH OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI	
A. Hal-Hal yang Melatar Belakangi Para Istri Melakukan Perselingkuhan di Dusun Doga Kelurahan Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul	62
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Suami dalam Menangguhkan Hak Nafkah atas Istri yang Selingkuh di Dusun Doga Kelurahan Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan atau ikrar antara pria dan wanita untuk hidup berpasangan atas dasar agama, adat istiadat dan Undang-undang, oleh karena itu pernikahan merupakan ikatan yang dilandaskan pada moral etika agama. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Dalam agama (Islam) misalnya fitrah hidup berpasangan bagi mahluk Allah SWT telah dijelaskan dalam firman-Nya yaitu

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنَ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ²

Ada persepsi yang kuat bahwa pernikahan adalah suatu yang sakral dan sangat manusiawi, sebab kemungkinan secara inheren bahwa yang dibangun adalah komitmen bersama oleh kedua pasangan untuk memelihara dan melanggengkan pernikahan itu. Dengan menyadari kelebihan ataupun kekurangan dari masing-masing pihak tersebut, maka keberlakuan atau anjuran pernikahan untuk mengembangiakkan suatu generasi sangatlah

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

² Az-Zāriyyat (51): 49.

diajurkan dalam Islam sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Firman-Nya yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَدَّةٍ
وَرِزْقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنَعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ³
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مُوْدَةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَأْيَتٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴

Jelaslah bahwa bagi orang yang berfikir tentu akan memilih menikah daripada hidup bersama tanpa nikah “Kumpul Kebo” ataupun melakukan seks bebas. Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan

لَكُنِي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا أَصُومُ وَأَفْطَرُ وَأَتَزُوجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ

مِنِي⁵

Konsekuensi logis adanya akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, baik mengenai hak kebendaan ataupun hak bukan kebendaan. Kehidupan suami istri akan berlangsung aman, damai dan diliputi oleh rasa kasih sayang, saling mencintai dan menghargai, jika masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagaimana yang telah digariskan oleh agama dan Undang-undang. Namun apabila salah satu pihak dari suami atau istri atau bahkan kedua-duanya tidak melaksanakan hak dan

³ An-Nahāl (16): 72.

⁴ Ar-Rūm (30): 21.

⁵ Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb an-Nikāh, bab Istijāb an-Nikāh (ttp: Dar al-Fikr. t.t), III: 61. 2487. Hadits Diriwayatkan oleh Anas bin Malik.

kewajiban tersebut maka akibatnya terjadi kesalahpahaman, perselisihan, pertengkar dan kebencian diantara mereka⁶.

Jika suatu keluarga terjadi perselisihan antara suami istri, maka dalam Islam sangat dianjurkan untuk melakukan perdamaian (*Islah*) antara keduanya. Apabila diantara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, maka dalam Islam membolehkan perceraian sebagai jalan terakhir meskipun perbuatan tersebut dibenci Allah.

Kaum Muslimin sepakat bahwa, perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan. Nafkah atas istri ditetapkan Allah dalam firman-Nya :

وَالْوَلَدُاتِ يَرْضَعُنَّ أُولَئِنَّهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى
الْمُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلُفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعُهَا لَا تَضَارُ
وَالْمُولُودُ بُولَدُهَا وَلَا مُولُودٌ لَهُ بُولَدُهَ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فَصَالًا عَنْ تَرَاضِيهِمَا وَتَشَاءُرَ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أُولَئِكُمْ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا إِتَيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁷

Yang dimaksud para ibu adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah suami istri⁸.

⁶ Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). hlm. 183.

⁷ Al-Baqarah (2): 233.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad. Idrus al-Kaf (Jakarta: Lentera, 2002). hlm. 400.

Pemenuhan kebutuhan hidup (nafkah) merupakan ketentuan Islam yang ketetapannya terdapat dalam al-Qur'an dan Ḥadīs, yang meletakkan tanggung jawabnya kepada suami untuk memberi nafkah kepadaistrinya. Hal serupa juga dikatakan oleh ijma' ulama Madzhab bahwa hak nafkah untuk istri itu wajib bila akad nikahnya sudah sah dan benar secara agama dan undang-undang yang meliputi sandang, pangan, papan⁹. Mengenai kadar nafkah menurut Imam Malik disesuaikan dengan kemampuan dari penghasilan suami yang diperoleh sendiri disesuaikan dengan waktu dan tempat mereka atau suami berdomisili. Keperluan-keperluan inilah yang menjadi pokok kebutuhan yang harus disediakan oleh suami untuk istri dalam mengurus rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu:

لِيَنْفُقُ ذُو سُعَةٍ مِّنْ سُعْتِهِ وَمَنْ قَدْرُ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلِيَنْفُقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلُفُ

الله نفساً إِلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَسْرٍ يَسِراً¹⁰.

Perundang-undang juga mengatur mengenai kewajiban suami akan nafkah terhadap istri dan anak yaitu dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 tentang Perkawinan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” kemudian Pasal 80 ayat 7 disebutkan “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 2 gugur apabila istri *nusyūz*”. Dapat disimpulkan

⁹ *Ibid.*, hlm. 427.

¹⁰ At-Talaq (65): 7.

bahwa hak nafkah istri dan segala unsur-unsurnya gugur kalau melakukan *nusyūz*¹¹.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 4 disebutkan kewajiban nafkah suami terhadap keluarga sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswāh, dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.¹²

Harmonisasi ataupun dis-harmonisasi dalam rumah tangga sangat jelas tergantung dari kedua belah pihak yaitu laki-laki atau wanitanya. Sebab retaknya suatu rumah tangga atau timbulnya perceraian adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, walaupun perbuatan tersebut halal tapi sangat dibenci Allah.

Seiring dengan perkembangan zaman, serta semakin kompleksnya permasalahan hidup yang dihadapi manusia dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Perceraian dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan diantara sebab-sebab tersebut adalah karena perselingkuhan. Akhir-akhir ini perselingkuhan memang menjadi bahan perbincangan yang menarik dan populer, sebab perselingkuhan itu sendiri tidak hanya didominasi oleh laki-

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)* (Jogjakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2004), hlm.189.

¹² Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IV (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 89.

Yogayakarta tahun 1994". dalam penelitian tersebut digambarkan tentang kasus perceraian karena perselingkuhan salah satu pihak suami atau isteri pada tahun 1994 akibat-akibat yang ditimbulkan akibat dari perceraian akibat perselingkuhan tersebut kepada anak-anak, nafkah isteri maupun seluruh keluarga¹⁹.

Skripsi yang berjudul tentang "*Korelasi Nusyūz dengan Kekerasan terhadap Isteri Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Centre Yogyakarta*", disebutkan bahwa *Nusyūz* adalah respon isteri terhadap tindak kekerasan suami. Kekerasan dan *nusyūz* telah menjadi cara dan pola komunikasi antara suami dan isteri, dan pola komunikasi kekerasan ini suami menjaga eksistensi kekuasaannya, seperti kewibawaan, kehormatan dan kemenangannya terhadap istri. Suami yang berbuat kekerasan seperti tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin bahkan sampai dalam bentuk penganiayaan fisik menjadi modal suami dalam menjaga harga dirinya sebagai seorang kepala keluarga²⁰.

Sejauh yang penulis ketahui dari beberapa karya ilmiah yang ada dalam bentuk skripsi, belum ada yang menitikberatkan pada pembahasan perselingkuhan sebagai akibat penghentian nafkah oleh suami terhadap isteri dengan mengambil kasus di Dusun Doga Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul.

¹⁹ Setyarini, "Perceraian Karena Adanya Peselingkuhan Dalam Kehidupan Rumah Tangga dan Akibatnya di PA Yogayakarta tahun 1994," Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

²⁰ Wahid Hasyim, "Korelasi Nusyūz dengan Kekerasan terhadap Isteri Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Centre Yogyakarta", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

laki, tetapi juga wanita dan berbagai lapisan dan golongan, bahkan tidak memandang usia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, tetapi juga di kota-kota kecil ataupun daerah¹³. Kalau dulu masyarakat sempat heboh gara-gara penelitian yang menyebutkan dua dari empat pria di Jakarta pernah selingkuh, saat ini jumlah tersebut malah meningkat menjadi empat dari lima pria. Tidak hanya itu, sebuah penelitian di Bandung Jawa Barat yang dilakukan oleh seorang psikiater menyebutkan kalau dua diantara lima pekerja juga melakukan selingkuh¹⁴.

Hal serupa juga terjadi di Dusun Doga Kelurahan Nglangeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul, banyak terjadi kasus perselingkuhan baik yang dilakukan oleh suami maupun istri. Sepanjang pengamatan penyusun dalam melihat fenomena tersebut, perselingkuhan yang terjadi di Dusun Doga banyak terjadi dan seakan-akan menjadi sebuah tradisi dan merupakan hal yang biasa, bukan merupakan suatu perbuatan yang tabu, bahkan sudah menjadi rahasia umum. Banyak masyarakat mengetahui bahwa Si A selingkuh dengan si B, tetapi masyarakat seakan acuh dan tidak mengambil tindakan tegas ataupun memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku perselingkuhan.

Banyak faktor-faktor penyebab mengapa di Dusun Doga banyak terjadi perselingkuhan diantaranya pengetahuan agama yang minim sekali,

¹³ "Perselingkuhan dalam Kehidupan Rumah Tangga, " <http://www.e-Psikologi.com/keluarga/selingkuh.htm>. Akses tanggal 27 Februari 2007.

¹⁴ "Konsultasi Psikologi: Perselingkuhan Sumber kebahagiaan atau Malapetaka?", <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0209/08/220120.htm>. Akses tanggal 27 Februari 2007.

banyak suami atau istri yang merantau mencari kerja di kota atau keluar negeri jadi TKI, sebelum menikah banyak yang sudah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri sehingga setelah menikah banyak pasangan suami istri yang mengalami kebosanan sehingga perselingkuhan dijadikan sebagai salah satu jalan menghilangkan kebosanan terhadap pasangannya.

Jika seorang istri ketahuan selingkuh dengan orang lain maka si suami langsung menghukum istrinya, hal ini merupakan suatu tradisi yang dilakukan para suami di Dusun Doga sebagai konsekuensi terhadap istri yang melakukan perselingkuhan adapun salah satu bentuk hukuman yang diberikan adalah, tidak diberikannya uang nafkah oleh suami terhadap istri¹⁵, hal tersebut dilakukan agar istri jera serta tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun apakah hal tersebut efektif dan sudah sesuai dengan hukum, baik hukum perdata maupun hukum Islam. Berdasarkan wawancara penyusun terhadap pelaku penghentian nafkah terhadap istri ternyata membuat istri menjadi jera untuk mengulangi perbuatan tersebut¹⁶.

Berangkat dari fenomena di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai: “Pandangan Hukum Islam Tentang Perselingkuhan Sebagai Dasar Tidak Diberikan Nafkah Terhadap Istri (Studi Kasus Di Dusun Doga Kelurahan Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul)”

¹⁵ Maksud “tidak diberikan nafkah” adalah ditangguhkan sementara, dan hal ini dilakukan agar sang istri jera terhadap perbuatannya.

¹⁶ Wawancara dengan Gds, (untuk menjaga nama baik dan pertimbangan etika moral maka penyusun menyamarkan sumber), Wawancara tanggal 25 Februari 2007.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang uraikan di atas, maka pokok masalah yang ada dalam skripsi ini meliputi:

1. Apa yang melatarbelakangi para istri di Dusun Doga Nglanggeran Patuk Gunung Kidul melakukan perselingkuhan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penangguhan nafkah oleh suami terhadap istri yang melakukan perselingkuhan di Dusun Doga Nglanggeran Patuk Gunung Kidul?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin penyusun capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan sebab yang melatar belakangi para suami atau isteri berselingkuh di dusun Doga kelurahan Nglanggeran kecamatan Patuk kabupaten Gunung Kidul.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam tentang penangguhan nafkah oleh suami kepada istri akibat perselingkuhan di dusun Doga kelurahan Nglanggeran kecamatan Patuk kabupaten Gunung Kidul.

Sedangkan kegunaan penelitian ini secara garis besar adalah:

1. Dari segi keilmuan, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan nafkah dan perselingkuhan.

2. Dari kegunaan praktis, sebagai sumbangan khasanah ilmu pengetahuan di Indonesia dalam memahami fenomena perselingkuhan yang terjadi di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang gugurnya hak nafkah atas istri yang selingkuh (*nusyūz*) diantarnya karya ilmiah oleh Isa Anshori yang menjadi *nusyūz* sebagai alasan penolakan pemberian nafkah yang dihubungkan dengan kasus yang terjadi dipengadilan Agama Sleman¹⁷.

Dalam skripsi yang disusun oleh Lindra Darnela menulis tentang "*Studi terhadap Pendapat Ibnu Hazm tentang Nafkah Istri Nusyūz*". Disebutkan bahwa menurut Ibnu Hazm suami tetap berkewajiban memberi nafkah istrinya, meskipun istrinya dalam keadaan *nusyūz*. Menurutnya, ukuran suami wajib memberi nafkah kepada istrinya itu, adalah karena adanya akad nikah semata, jadi selama ikatan perkawinan masih ada suami masih tetap wajib memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun juga, dalam arti kewajiban suami memberi nafkah kepada istri secara mutlak tidak dibatasi oleh apapun juga¹⁸.

Dalam skripsi yang berjudul "*Perceraian Karena Adanya Peselingkuhan Dalam Kehidupan Rumah Tangga dan Akibatnya di PA*

¹⁷ Isa Anshari, *Nusyūz Sebagai Alasan Penolakan Pemberian Nafkah (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman)*, skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1996).

¹⁸ Lindra Darnela, " Studi terhadap Pendapat Ibnu Hazm tentang Nafkah Istri Nusyūz", Skripsi tidak diterbitkan (Yogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

E. Kerangka Teoretik

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya fungsi hukum dalam tatanan sosial, maka sudah selayaknya kalau kita melihat hukum Islam dan kaitannya dengan realitas sosial agar dapat mengetahui sejauh mana nilai-nilai normatif hukum Islam yang diyakini keuniversalannya (khususnya oleh umat Islam) mampu memberikan konstribusi dalam realitas sosial²¹.

Kerangka teoretik yang dimaksud disini merupakan landasan teori yang akan digunakan penyusun sebagai pedoman untuk memecahkan masalah tentang perselingkuhan sebagai alasan tidak diberikan nafkah terhadap istri oleh suami.

الرجال قوّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ²²

Ayat di atas menjadi dalil diwajibkannya nafkah atas laki-laki karena kelebihannya atas wanita. *Qowwām* pada ayat di atas oleh para mufassir diartikan pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur²³. Dapat disimpulkan pula bahwa ayat di atas mengandung prinsip-prinsip pembagian kerja antara suami dan istri ayat di atas merupakan takhsis dari surat al-Baqarah (2) 228. Pesan di atas mengandung prinsip yang melandasi hak dan kewajiban suami istri yaitu:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

²¹ Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 7.

²² An-Nisā' (4): 34.

²³ Mudhofar Badri DKK, *Pengajaran Fiqh di Pesantren*, Ed, KM. Iksanuddin dkk, (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002), hlm. 213.

1. Terdapat perbedaan antara pria dan wanita baik bentuk fisik maupun psikisnya. Pembagian harta, hak dan kewajiban yang ditetapkan agama berdasarkan atas perbedaan tersebut.
2. Pola pembagian kerja yang ditetapkan agama tidak menjadikan salah satu pihak bebas dari tuntutan minimal dari segi moral tidak membantu pasangannya²⁴.

Dasar hukum yang lain yaitu

تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه. ولا تقبع ولا تحر

الا في البيت²⁵

خذلي ما يكفيك وولدي بالمعروف²⁶

Landasan hukum hak nafkah setelah al-Qur'an dan as-Sunnah adalah Ijma'. Nafkah dalam hukum yang berlaku di Indonesia masuk dalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Undang-undang No1, 1974 tentang Perkawinan bab VI Pasal 30 sampai 34²⁷. Sedangkan dalam KHI pada bab XII Pasal 77 sampai 84²⁸. Para ulama sepakat bahwa

²⁴ <http://media.isnet.org/islm/artikel> "peranan istri dalam rumah tangga" Akses tanggal 27 Februari 2007.

²⁵ Abū Dāwud Sulaimān, *Sunan Abī Dāwud*, Kitab an-Nikāh, bab Haqīq Zaujah (tpp: Dar al-Fikr. t.t), III: 61. hadits 2142. hadits diriwayatkan oleh Mu'awiyah al-Qusyairi.

²⁶ Abū Abdullah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Sahih Bukhārī*, Kitab an-Nafaqoh, (Semarang: Toha Putra. t.t.). III. hlm 289. hadits diriwayatkan oleh Hindun.

²⁷ Undang-undang No 1, 1974 tentang Perkawinan bab VI Pasal 30.

²⁸ KHI pada bab XII Pasal 77 sampai 84.

kewajiban nafkah tetap berlaku dalam keadaan apapun kecuali istri yang *nusyūz*, menurut Ibnu Hazm istri yang *nusyūz* tetap mendapatkan hak nafkah.

Menurut ulama Hanafiyah istri yang masih kecil yang belum bisa disetubuhi mengugurkan kewajiban nafkah seorang suami. Sebab kewajiban nafkah disebabkan dimungkinkannya *Istimta'* (hubungan badan)²⁹. Bila istri masih kecil dia dinafkahi oleh ayahnya sebagaimana saat Rasulullah SAW menikahi ‘Aisyah dua tahun sebelum mencapai usia balighnya dan selama itu beliau tidak memberinya nafkah.

Menurut madzhab Mālikī dan Syāfi‘ī jika seorang istri masih kecil yang belum dapat disetubuhi tetapi telah ada dalam naungan suami maka tidak ada kewajiban nafkah, karena suami tidak dapat menikmatinya dengan sempurna sehingga tidak berhak mendapat ganti rugi berupa nafkah, sedangkan suami masih di bawah umur tetapi istrinya telah dewasa maka suami wajib memberi nafkah, karena istri dapat dinikmati sedangkan pihak suami yang tidak dapat menikmati dengan sempurna³⁰. Menurut madzhab Zāhirī sebab hak menerima nafkah bagi istri adalah disebabkan adanya ikatan suami istri, jadi selama ada ikatan suami istri selama itu pula ada hak nafkah bagi istri³¹.

²⁹ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), III. hlm. 289.

³⁰ Isa Anshari, *Nusyūz Sebagai Alasan Penolakan Pemberian Nafkah* (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman), skripsi Fakultas Syari‘ah tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1996).

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*..... hlm. 80.

Nafkah adalah kewajiban suami kepada istri apabila syarat-syarat untuk mendapatkan nafkah telah terpenuhi yaitu:

1. Ikatan perkawinan yang sah.
2. Menyerahkan dirinya pada suaminya.
3. Suami dapat menikmatinya.
4. Tidak menolak jika diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suami.
5. kedua-duanya saling menikmati³².

Walaupun demikian seorang suami tidak wajib memberikan nafkah dalam keadaan berikut:

1. Kalau istri pergi dan pindah dari rumah suami ke tempat lain tanpa seijin suami.
2. Kalau dia pergi tanpa perkenan suami.
3. Kalau dia sedang ibadah ihram pada waktu ibadah haji tanpa seijin suami .
4. Kalau dia menolak melakukan hubungan badan dengan suaminya.
5. Kalau dia dipenjara karena melakukan tindak pidana.
6. Kalau suami meninggal dunia sehingga istri menjadi janda³³.

Perselingkuhan terjadi apabila dua orang terlibat kontak seksual dan emosional dimana salah satu diantaranya sudah menikah atau menjalin hubungan dengan orang lain³⁴. Boleh jadi pasangan yang berselingkuh sama sekali tidak pernah melakukan kontak seksual, namun baik wanita maupun

³² M. Thalib, *Perkawinan menurut Islam* (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), hlm. 26.

³³ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 122.

³⁴ Dono Baswardono, *Antara Cinta, Seks dan Dusta Memahami Perselingkuhan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2003), hlm. 11.

pria merasa saling tertarik secara emosional dan seksual³⁵. Apabila bertemu dan berbicara mereka sangat intim, mereka berbagi pikiran dan perasaan yang biasanya hanya dibagi dengan pasangan resminya, karena hubungan ini dinilai penting bagi mereka, maka mereka melakukannya secara diam-diam, dirahasiakan dari suami atauistrinya.

Sebab seorang melakukan perselingkuhan baik oleh suami maupun istri antara lain:

1. Untuk variasi hubungan seksual, mereka menyukai hubungan seksual dengan tidak dibatasi hanya satu pasangan saja, karena dengan memiliki lebih dari satu pasangan mereka merasakan adanya kuantitas hubungan seksual yang lebih besar.
2. Mereka merasa kesepian dalam hubungan dengan suami. Karenanya mereka mencari pasangan seseorang lain yang dapat mengisi rasa sepi hidup mereka³⁶.

Pada umumnya perselingkuhan dibagi menjadi dua kategori luas yaitu:

1. Perselingkuhan dengan keterlibatan emosional rendah, dimana salah satu atau kedua pelakunya menganggap seks sebatas permainan energetic. Hubungan jenis ini tidak akan berkembang menjadi serius.
2. Perselingkuhan dengan keterlibatan emosional tinggi, terjadi apabila kedua pelaku perselingkuhan menggambarkan bahwa mereka cocok secara seksual, emosional dan intelektual mereka mungkin memulai dengan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

³⁶ Monty P. Santiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan...*, hlm. 29.

keterlibatan kecil dan semakin meningkat ketika mereka mengembangkan perasaan kuat satu sama lainnya³⁷.

Perselingkuhan apapun model dan bentuknya selalu sarat dengan dusta dan kebohongan baik terhadap suami maupun istri. Perkawinan tidak dapat dibangun diatasnya karena bertentangan dengan prinsip perkawinan itu sendiri sebagai *Misāqon ghofīz* Firman Allah dalam al-Qur'an:

وَكِيفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْذَنَ مِنْكُمْ

³⁸ مِثْقَا غَلِيظَا

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditunjukkan untuk hidup selamanya dan kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami dan istri yang bersangkutan³⁹.

Dalam Islam sudah ada garis-garis tertentu terhadap wanita yang durhaka kepada suaminya dan wanita itu dalam Islam disebut wanita yang *Nusyuz* yaitu seorang istri yang durhaka (tidak menuruti perintah) setelah diberi nasehat oleh suaminya. Setelah penyusun menelusuri literatur-literatur klasik yang ada perselingkuhan tidak dijelaskan secara rinci dalam bab tersendiri juga tidak disebutkan dengan jelas istilah perselingkuhan yang ada hanya perselingkuhan sebagai sebuah perbuatan *fakhisyah*.

³⁷ Selingkuh Dari Emosi Rendah Sampai Tinggi”, akses 27 Februari 2007.

³⁸ An-Nisā’ (4) : 21.

³⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,1996), hlm. 68.

Kedurhakaan istri yang tidak ada hentinya setelah mendapat nasehat dari suaminya, maka suami berhak untuk tidak memberikan nafkah sampai istri mau bertobat dan meninggalkan perbuatan tersebut. Kedurhakaan seorang istri kepada suami harus dihilangkan agar roda rumah tangga berjalan seperti semula, apabila istri masih membangkang maka harus dihukum tentunya pemberian hukuman harus sesuai dengan garis-garis yang telah ditentukan dalam Islam.

Para ulama sepakat bahwa seorang istri yang durhaka dan tidak patuh pada suami maka suami berhak untuk memberi hukuman diantaranya tidak diberikan nafkah⁴⁰. Kalau dia masih terus durhaka suami berhak memukulnya akibat kedurhakaan itulah maka hilanglah hak istri “menerima belanja, pakaian dan pembagian waktu” dan si istri tidak berhak menuntut. Perbuatan suami dengan tidak memberikan nafkah kepada istri akibat kedurhakaannya itu sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر الا شد يزال با لضرر الأخف⁴¹

Dengan dasar ini, maka diperbolehkan bagi seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya sampai ia kembali taat kepada suami. Dalam melakukan istri yang durhaka (selingkuh) maka kewajiban suami atas

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet ke. 38 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 399.

⁴¹ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 79.

istrinya tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya⁴², adapun kewajiban suami yang gugur adalah nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri⁴³.

Penghentian pemberian nafkah oleh suami terhadap istrinya yang melakukan selingkuh merupakan suatu putusan yang didasarkan pada asas kemaslahatan, jika istri tidak diperingatkan atau dihukum setelah dinasehati tapi belum juga mau untuk bertobat istri mengkin akan bertambah kedurhakaannya sehingga keharmonisan rumah tangga akan goyah dan bisa berakibat pada perceraian. Demi mencegah bahaya yang lebih besar lagi, maka perbuatan suami boleh dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد اولى من مقدم على جلب المصالح⁴⁴

F. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah di atas, untuk memudahkan data, fakta dan informasi yang akan mengungkapkan dan menjelaskan permasalahan dalam penulisan ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

⁴² Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1).

⁴³ Kompilasi Hukum Islam Pasal. 84 ayat (2).

⁴⁴ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*..hlm. 75.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian langsung terjun ke tempat yang menjadi objek penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek, dengan menggunakan data premier. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah keputusan suami dalam tidak memberikan nafkah terhadap istrinya yang selingkuh serta alasan-alasan yang digunakan oleh suami dalam memutuskan hal tersebut di Dusun Doga kelurahan Nglanggeran kecamatan Patuk kabupaten Gunung Kidul.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu gejala atau fakta serta upaya untuk mencari dan menata secara sistematis dan akurat data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna⁴⁵. Penelitian ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan secara terinci obyek yang diteliti, yaitu perkara penangguhan pemberian nafkah oleh suami terhadap istri akibat selingkuh, untuk kemudian dianalisis dengan kerangka teoretik yang telah dirumuskan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode. Pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik-teknik sebagai berikut :

⁴⁵ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 47.

a. Observasi

Pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki⁴⁶. Metode ini mengamati secara langsung teradap hal-hal yang mendukung dalam penelitian, seperti mengamati tentang kondisi secara umum dan khususnya tentang perselingkuhan yang terjadi di dusun Doga kelurahan Nglangeran kecamatan Patuk kabupaten Gunung Kidul.

b. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lenger, agenda dan sebagainya.⁴⁷ Adapun maksud metode ini guna mendapatkan data tentang dokumen-dokumen yang ada, dengan melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian yang dibahas

c. Interview (wawancara)

Metode Interview yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan bertanya jawab secara langsung kepada pelaku perselingkuhan dan pihak-pihak yang terkait dengannya. Penyusunan skripsi ini menggunakan 32 responden yang mewakili dari keseluruhan pasangan perkawinan, bagi penyusun jumlah ini cukup dapat mewakili dan menggambarkan kondisi perselingkuhan di dusun Doga, dengan

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 136.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 234.

berbagai pertimbangan demi keamanan responden dan kesepakatan yang telah di sepakati, penyusun menyembunyikan identitas responden.

d. Kepustakaan

yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

4. Pendekatan penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif sosiologis yakni penelitian dengan mendasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits dan melihat peraktek pelaksanaan hukum Islam dalam masyarakat sebagai gejala sosial lainnya⁴⁸.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan metode analisa kualitatif, dalam hal ini penyusun melihat proses yang dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan metode berfikir:

- a. Metode Deduktif, yaitu menganalisa dari data yang bersifat umum mengenai pemutusan hak nafkah terhadap istri yang selingkuh oleh suami serta saksi-saksi mengenai pembuktian perselingkuhan istri dengan menggunakan pengetahuan umum mengenai hak nafkah istri yang ditarik suatu kesimpulan khusus tentang implikasi perselingkuhan terhadap hak nafkah istri akibat perselingkuhannya.
- b. Metode Induktif, yaitu penganalisa data dari data yang bersifat khusus, mengenai ciri-ciri perselingkuhan atau kategori perselingkuhan yang

⁴⁸ Abuddin Nata, *Metologi Penelitian Islam*, cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 38.

kemudian diambil kesimpulan bersifat umum, yaitu mengenai perselingkuhan istri dan pengaruhnya terhadap hak nafkah atas dirinya.

G. Sistematika Pembahasan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan logis dan organik.

Bab I berturut-turut memuat uraian, latar belakang dan rumusan masalah yang akan dikaji, kerangka teoretik, uraian pendekatan dan metode penelitian, dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat. Selanjutnya uraian tentang telaah pustaka dan signifikasi penelitian, dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus akan nampak orisinalitas kajian penulis yang membedakannya dengan sejumlah penelitian sebelumnya, sedang sistematika pembahasan dimaksudkan untuk melihat rasionalisasi dan interelasi keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Bab II berisi tentang tinjauan umum seputar perselingkuhan dan nafkah. Pembahasan bab ini dipaparkan secara jelas baik pada dataran terminologinya ataupun konsep intern makro dari persoalan di atas. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab; Sub bab yang pertama berbicara tentang definisi perselingkuhan sebab-sebab perselingkuhan dan dampak perselingkuhan terhadap kehidupan rumah tangga. Pada bab nafkah dijelaskan tentang definisi

nafkah dasar hukum memberi nafkah, sebab dan syarat memperoleh nafkah dan kadar (batasan) nafkah. Kajian ini dimaksudkan untuk membahas tentang landasan teori yang menjadi acuan dasar dari hal-hal yang berkaitan dengan fokus kajian.

Bab III berisi gambaran umum Dusun Doga Kelurahan Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul, pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh dasar dalam mempertajam analisis. Bab ini berisi kondisi geografis, demografis, sosial keagamaan, tingkat pendidikan dan gambaran umum tentang perselingkuhan di Dusun Doga Kelurahan Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan historis objek penelitian dalam penelitian ini.

Bab IV pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang konkrit dari pokok masalah. Bab ini merupakan analisis dari pokok masalah yaitu faktor-faktor yang melatar belakangi Istri di Dusun Doga Kelurahan Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul berselingkuh, serta analisis hukum Islam terhadap putusan suami tidak memberikan nafkah terhadap istri yang selingkuh di dusun Doga kelurahan Nglanggeran kecamatan Patuk kabupaten Gunung Kidul.

Bab V memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan observasi langsung ke obyek penelitian dan meneliti literatur-literatur yang berkaitan dengan fokus kajian dan mendeskripsikannya dalam sebuah penelitian kesarjanaan ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang diangkat, yaitu :

1. Penyebab yang melatarbelakangi maraknya perselingkuhan yang terjadi pada masyarakat Dusun Doga Nglangeran Patuk Gunung Kidul adalah: melepas kejemuhan, kehampaan, dan kekosongan cinta dalam rumah tangga, perkawinan yang tidak beres, balas dendam dan hasrat bervariasi dalam hubungan intim.
2. Keputusan seorang suami dalam menangguhkan nafkah terhadap Istri yang selingkuh sebagaimana yang tertjadi di Dusun Doga Nglangeran Patuk Gunung Kidul masih relevan dengan hukum Islam, karena perbuatan selingkuh penyusun analogikan dengan perbuatan *nusyūz*, yang mana hal tersebut dapat menggugurkan kewajiban memberi nafkah, terlebih menangguhkan nafkah terhadap Istri yang selingkuh dilakukan untuk membuat jera sang istri.

B. Saran-Saran

1. Kepada seluruh penduduk Dusun Doga perlu kiranya ditingkatkan pemahaman dan pengamalan tentang hukum Islam, sehingga umat Islam lebih dapat melaksanakan seluruh ajaran Islam dan bukan sekedar beragama Islam saja, khususnya hukum keluarga dan bagaimana menjalankan keluarga yang sakinah serta menjauhi hal-hal yang mengganggu kelangsungan rumah tangga, seperti perbuatan selingkuh.
2. Kepada Aparatur Dusun Doga perlu kiranya ditingkatkan peran serta lembaga pemerintah, organisasi-organisasi Islam di masyarakat untuk memberikan penerangan dan penyuluhan tentang pelaksanaan hukum Islam secara benar. Apalagi di pedesaan khususnya kepala desa harus dapat menjadi *ulul amri* yang dapat menjaga dan mengayomi masyarakatnya dari penyelesaian yang berhubungan dengan hukum Islam khususnya masalah nafkah dan perselingkuhan.
3. Kepada para istri di Dusun Doga kecamatan Patuk kebupaten Gunung Kidul untuk lebih bisa menjaga tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Suami untuk lebih memberi perhatian sepenuhnya, membimbing serta selalu berkomunikasi kepada istri agar istri merasa diayomi oleh suami dan saling keutuhan rumah tangga serta menjauhi perbuatan yang bisa merusak keharmonisan rumah tangga.

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penyusun memberi saran-saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca : Setiap hasil dari penelitian bukanlah suatu hasil yang final, begitu juga penelitian dalam skripsi ini, selalu

berpeluang untuk menerima saran dan kritik serta pengarahan, guna melangkah kearah yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putera, 1989.

B. Kelompok Ḥadīs dan Ulūmūl Ḥadīs

Dawud Sulaiman, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Kitab an-Nikah,bab Istijab an-Nikah, ttp: Dar al-Fikr. t.t

Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abu, *Shahih Bukhari*, Kitab an-Nafaqoh, Semarang: Toha Putra. t.t.

Abu Husain Muslim Ibnu Hajjāj Al- Qusairi, *Shohih Muslim*, Mesir: Dār al-Fikr, 1992..

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Aziz Dahlman, Abdul, ed, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet ke- 4. Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Asmuni, A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Badri, Mudhofar, *Pengajaran Fiqh di Pesantren*, Ed, KM. Ikhsanuddin dkk, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat. 2002.

Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

[Http:// media,isnet, org/islam/artikel](http://media.isnet.org/islam/artikel) "peranan istri dalam rumah tangga".

Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke- 4, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

-----, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.1996

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad. Idrus al-Kaf , Jakarta: Lentera. 2002.

Jazairi, Abdurrahman, Al, *Kitab Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990.

Kompilasi Hukum Islam.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Mukhtar Kamal, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nasution, Khairuddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)* Jogjakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA. 2004.

Nur, Djam'an, *Fiqh Munakahat*, cet ke-3, Semarang: Dina Utama, 1993.

Paul Gunadi, *Kesetiaan dan perselingkuhan di dalam (Perselingkuhan Tidak Berarti Kontak Seksual) WWW Mahkota.Comatau htmlatauM 242atau au 242. html.*

Perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga,"<http://www.e-Psikologi.com/keluarga/selingkuh.htm>.

Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet ke-38, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, t.t.p: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Sahlmani, Muallif, *Perkawinan Dan Problematikanya*, Jakarta: Lintang, 2004.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-2, Jogjakarta: Leberty, 1986.

Thalib, M, *Perkawinan menurut Islam*, Surabaya: al-Ikhlas. 1993.
Abdurrahman, *Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

-----, *40 Tanggung Jawab Suami Terhadap Isteri*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003.

Qordhowi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, terj. H.M.H. al-Hamid al-Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2006.

Zuhaili, Wahbah, Az, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr. Juz IX. 1989.

D. Kelompok Buku Lain

Baswardono, Dono, *Antara Cinta, Seks dan Dusta Memahami Perselingkuhan*, Yogyakarta: Galang Press, 2003.

Konsultasi Psikologi: Perselingkuhan Sumber kebahagiaan atau Malapetaka?",<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0209/08/220120.htm>.

- Muhyidin, Muhammad, *Selingkuh Seni Bercinta atas Kuasa Bohong*, Jogjakarta: DIVA Press, 2005.
- Nata, Abuddin, *Metologi Penelitian Islam*, cet ke- 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Santiadarma, Monty P., *Menyikapi Perselingkuhan*, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001.
- Paat, Gerard, MPH, *Peranan Orang Ketiga Dalam Perkawinan Ditinjau Dari segi Seksual*, Simposium sehari Lioness Club Jakarta Kota Flamboyan 16 Maret 1985. Majalah Mawas Diri No VI edisi XIV, 20 Juni 1985.
- , *Peranan Orang Ketiga Dalam Perkawinan Ditinjau Dari segi Seksual*, Simposium sehari Lioness Club Jakarta Kota Flamboyan 16 Maret 1985. Majalah Mawas Diri No VI edisi XIV, 20 Juni 1985.
- Selingkuh Dari Emosi Rendah Sampai Tinggi "<http://www.disterra.com/tarra/news/info.asp>.
- Yadi Purwanto, 'Selingkuh: Abnormal yang dinikmati':<http://www.psikologi.ums.net/modules.php>.
- Zuriah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

E. Kelompok Kamus/ Ensiklopedi

- Echol, Jhon, *Kamus Indonesia Inggris*, cet ke, 12, Jakarta: Gramedia, 1976.
- DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke- 2. Jakarta: Balai Pustaka.1989.
- Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus al-Munawwir*, Jogjakarta: PP Krapyak, 1984.